



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LIRIK LAGUYANG KARYANYA
DIJADIKAN DESAIN KAOS OLEH PRODUSEN KAOS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST THE CREATOR OF THE WORDS OF A SONG
WHOSE WORK AS A DESIGN T-SHIRTS BY THE MANUFACTURER BASED
ON ACT NUMBER 28 YEAR 2014 ON COPYRIGHT*

Oleh

ERDIANSYAH DWI SAPUTRA

NIM. 110710101275

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LIRIK LAGUYANG KARYANYA
DIJADIKAN DESAIN KAOS OLEH PRODUSEN KAOS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST THE CREATOR OF THE WORDS OF A SONG
WHOSE WORK AS A DESIGN T-SHIRTS BY THE MANUFACTURER BASED
ON ACT NUMBER 28 YEAR 2014 ON COPYRIGHT*

Oleh

ERDIANSYAH DWI SAPUTRA

NIM. 110710101275

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka”

(BJ Habibie)



<http://www.katabijakbahasainggris.com/2015/05/kata-kata-bijak-bj-habibie-dalam-bahasa-inggris-dan-artinya.html>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis hormati, cintai dan selalu penulis banggakan, Ayahanda Bambang Sunjoto dan Ibunda Rini Susmawati yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan serta dorongan penuh kepada penulis yang tidak akan pernah ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Guru-guru mulai dari Al-Ikhlas, SDN Jogotrunan 1, SMPN 2 Lumajang, SMAN 3 Lumajang, serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk penulis hingga saat ini.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LIRIK LAGU YANG KARYANYA
DIJADIKAN DESAIN KAOS OLEH PRODUSEN KAOS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST THE CREATOR OF THE WORDS OF A SONG
WHOSE WORK AS A DESIGN T-SHIRTS BY THE MANUFACTURER BASED
ON ACT NUMBER 28 YEAR 2014 ON COPYRIGHT*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ERDIANSYAH DWI SAPUTRA

NIM. 110710101275

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015


Oleh :

Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



Dr. ERMANTO FAHAMSyah, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LIRIK LAGU YANG KARYANYA
DIJADIKAN DESAIN KAOS OLEH PRODUSEN KAOS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh :

ERDIANSYAH DWI SAPUTRA

NIM. 110710101275

Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 25
Bulan : September
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Sekretaris,




NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

1. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001



2. Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERDIANSYAH DWI SAPUTRA

NIM : 110710101275

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LIRIK LAGU YANG KARYANYA DIJADIKAN DESAIN KAOS OLEH PRODUSEN KAOS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 September 2015



Yang menyatakan,

Handwritten signature of Erdiansyah Dwi Saputra.

(ERDIANSYAH DWI SAPUTRA)

NIM. 110710101275

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LIRIK LAGU YANG KARYANYA DIJADIKAN DESAIN KAOS OLEH PRODUSEN KAOS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak **Mardi Handono, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing dan Pembantu Dekan II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan serta saran dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu **Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang bermanfaat guna perbaikan skripsi ini;
4. Ibu **Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu, bimbingan, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis guna perbaikan skripsi ini;
5. Bapak **Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini.
6. Bapak **Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak **Samuel Saut Martha Samosir, S.H., M.H.** selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;

8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Ayahanda Bambang Sunjoto dan Ibunda Rini Susmawati yang sangat penulis hormati, cintai dan selalu penulis banggakan atas doa, semangat, dukungan serta dorongan penuh kepada penulis yang tidak akan pernah ternilai oleh apapun;
10. Kepada saudara tercinta, Selvira Risky Pratami dan Andrew Tri Rachmanto, yang selama ini telah membantu serta memberikan doa, kasih sayang, serta keceriaan yang tiada tara untuk meraih prestasi dan cita-cita;
11. Orang yang sangat penulis sayangi, Nur Reski Lestari, S.H. terimakasih telah menemani mulai dari mahasiswa baru hingga saat ini, yang telah sabar dan selalu memberikan bantuan kepada penulis;
12. Sahabat terbaikku, Bimbi Sukmawati Widodo, Arizky Dwi Wicaksono, Bayu Trio Pamungkas, Dewi Rahayu, dan Adriyan Heru terimakasih atas segala hal dan kenangan yang telah kalian berikan. Semua tawa, canda, pengalaman serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa;
13. Teman-temanku seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Bondowoso yakni Dimas Hidayat, Ivi Fitriana, Mahyudha, Yudhistian Angga, Rafika, Dewi, dan Wahyu Utomo;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* saat ini telah menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI. Perlindungan HKI tidak hanya untuk mendorong munculnya karya cipta dari seseorang, juga ditujukan untuk melindungi karya cipta yang sudah ada agar tidak dianggap sebagai karya cipta yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Perlindungan HKI sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat karya cipta tersebut sebagai milik atau hasil karya cipta dari pencipta itu sendiri. Hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup hak cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. Terkait dengan pemahaman terhadap penerapan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta kurang dipahami oleh masyarakat, hak tersebut dibuktikan dengan seorang produser kaos (konveksi kaos) mengutip lirik lagu yang dijadikan desain kaos tanpa persetujuan dari pencipta lagu. Sehingga hasil dari penjualan desain kaos yang mengutip lirik lagu menjadi keuntungan pihak produser kaos (konveksi kaos) dengan tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum terhadap pencipta lirik lagu yang karyanya dijadikan desain kaos oleh produser kaos (konveksi kaos) akan membahas tentang apakah setiap lirik lagu mendapatkan perlindungan hukum, apa akibat hukum yang timbul apabila produser kaos mengutip lirik lagu yang dijadikan desain kaos untuk kepentingan komersil dan bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara produser dengan pencipta lagu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah setiap lagu sudah mendapatkan perlindungan hukum, mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap produser kaos mengutip lirik lagu yang dijadikan desain kaos dan mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara produser kaos dengan pencipta lirik lagu.

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji keberadaan serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Kesimpulan tentang penulisan karya ilmiah ini yaitu, Pelanggaran terhadap lirik lagu bukan hal baru lagi dalam era modern seperti sekarang, oleh karena itu sangatlah penting bagi setiap pencipta untuk melindungi setiap karyanya. Pasal

40 Undang-Undang Hak Cipta telah disebutkan bahwa lagu atau musik tanpa atau dengan teks mendapatkan perlindungan hukum. Akibat hukum yang timbul terhadap produsen kaos (konveksi kaos) berupa ganti rugi dan sanksi atas perbuatan pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Adapun upaya penyelesaian dalam sengketa antara produsen kaos (konveksi kaos) dengan pencipta dan pemegang hak cipta lirik lagu dapat berwujud litigasi dan non litigasi.

Saran tentang penulisan karya ilmiah ini yaitu, hendaknya pemerintah lebih memperjelas aturan mengenai perlindungan hukum terhadap lirik lagu agar pelanggaran terhadap karya cipta lirik lagu dapat dikurangi. Dan tidak mengakibatkan lesunya hasrat untuk berkarya bagi seorang pencipta. Terhadap pelanggaran hak cipta yang karyanya di salahgunakan demi kepentingan komersil, pelaku pelanggaran dapat dikenakan ganti rugi dan sanksi yang jelas sehingga membuat pelaku pelanggaran merasa jera. Serta kepada pihak-pihak yang bersengketa hendaknya memilih untuk menyelesaikan dengan jalur arbitrase. Alasannya adalah bahwa arbitrase merupakan penyelesaian yang efisien karena dilandasi oleh itikad baik, kerjasama dan tanpa konfrontasi. Hal ini membuat pemecahan masalah yang bersifat "*win-win solution*". Berbeda dengan penyelesaian di pengadilan yang bersifat "*win-loose*" dan juga berfilosofi pertentangan dan pertikaian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum	9

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	10
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	11
2.3 Hak Cipta	12
2.3.1 Pengertian Hak Cipta	12
2.3.2 Pengertian Pencipta	13
2.3.3 Pendaftaran Hak Cipta	14
2.3.4 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	15
2.3.5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	15
2.4 Lagu	16
2.4.1 Pengertian Lagu	16
2.4.2 Unsur-unsur Lagu	17
2.4.3 Pengertian Lirik Lagu	18
2.4.4 Pengertian Mengutip Lirik Lagu	18
2.5 Desain Kaos	18
2.5.1 Pengertian Desain Kaos	18
2.5.2 Jenis-jenis Kaos	19
2.5.3 Pengertian Produsen Kaos	21
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lirik Lagu	23
3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Produsen Kaos Mengutip Lirik Lagu Yang Dijadikan Desain Kaos Untuk Kepentingan Komersil	29
3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Antara Produsen Kaos dengan Pencipta Lagu	36
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Desain Kaos Yang Mengutip Lirik Lagu.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* saat ini telah menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI. Amerika Serikat (AS) adalah salah satu negara yang paling keras menyuarakan pentingnya perlindungan hukum terhadap HKI dikarenakan negara tersebut mengandalkan sektor industri kreatif sebagai penghasil devisa utama¹. Menurut Ignatius Haryanto, dari data ekspor Amerika Serikat pada tahun 1997 tampak bahwa industri berbasis Hak Cipta telah berhasil menduduki peringkat pertama, mengalahkan ekspor kimia, otomotif, pertanian, peralatan dan komponen elektronik, manufaktur pesawat udara, komputer, dan lain-lain².

Perlindungan HKI tidak hanya untuk mendorong munculnya karya cipta dari seseorang, juga ditujukan untuk melindungi karya cipta yang sudah ada agar tidak dianggap sebagai karya cipta yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Perlindungan HKI sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat karya cipta tersebut sebagai milik atau hasil karya cipta dari pencipta itu sendiri.

HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Pelindungan hukum terhadap HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. Secara garis besar HKI terbagi dalam dua golongan, yaitu : Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari : Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tamaman. Hak Cipta dibedakan dengan Hak Kekayaan Industri terutama karena pengakuan negara terhadap Hak Cipta dimulai saat ciptaan tersebut mulai muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum

¹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, Hal. 6.

² Ignatius Haryanto, 2002, "Penghisapan Rezim HAKI", Yogyakarta : Penerbit debt-Watch Indonesia dan Kreasi Wacan, Hal. 22-23.

diumumkan dan belum didaftarkan ke Ditjen HKI. Pendaftaran ciptaan, walaupun tidak wajib, tetapi tetap dibutuhkan jika si pencipta ingin memiliki dasar hukum untuk membuat Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Pengalihan Hak Cipta.³

Pendaftaran karya cipta ditujukan agar orang lain tidak dapat mengatakan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya. Pendaftaran karya cipta tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pencipta agar hasil karya ciptanya tidak dapat diambil atau diakui sebagai hasil ciptaan orang lain. Meskipun pencipta adalah orang yang mempunyai hak atas ciptaannya, namun untuk melindungi hasil karya ciptaannya tetap ciptaannya harus didaftarkan.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Secara hakiki Hak Cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam suatu bentuk karya cipta.⁴

Hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta, adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup Hak Cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. Terkait dengan pemahaman terhadap penerapan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta kurang dipahami oleh masyarakat, hal tersebut dibuktikan seorang produsen kaos mengutip lirik lagu yang dijadikan desain kaos tanpa persetujuan dari pencipta lagu. Sehingga hasil dari penjualan desain kaos yang mengutip lirik lagu menjadi keuntungan pihak produsen kaos dengan tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan.

³ *Ibid.* Hal. 6-7.

⁴ Hanafi, 2000, "Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya", dalam Insan Budi Maulana (Editor), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, Hal. 189.

Contoh kasus seorang produsen kaos mengutip lirik lagu yang dijadikan desain kaos yaitu ketika seorang produsen kaos melihat peluang pasar pada kala itu, banyaknya lagu-lagu di Indonesia yang dinyanyikan oleh semua kalangan umur dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Salah satu laman internet yaitu ‘bukalapak.com’ menawarkan kaos yang bertuliskan lirik lagu sebuah grup band “SLANK” yang penjualan kaos tersebut dilakukan secara *online*. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta maupun pemegang hak cipta lirik lagu tersebut.

Produsen kaos di salah satu laman internet yaitu “KasKus” menjual desain kaos yang bertuliskan lagu anak-anak berjudul “Kereta Api” dan laku keras dalam penjualan *online*. Namun, kenyataannya tidak hanya satu lagu yang dikutip untuk dijadikan desain kaos melainkan masih banyak, diantaranya Cicak Cicak Didinding, Naik Ke Puncang Gunung, dan lain-lain. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh produsen kaos tentang desain kaos mengutip lirik lagu yang tidak mendapatkan persetujuan dari pencipta lirik lagu tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk menggali lebih dalam lagi tentang perlindungan hukum terhadap pencipta lirik lagu yang karyanya dijadikan desain kaos oleh produsen kaos dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LIRIK LAGU YANG KARYANYA DIJADIKAN DESAIN KAOS OLEH PRODUSEN KAOS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah karya cipta lirik lagu mendapatkan perlindungan hukum?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila produsen kaos mengutip lirik lagu yang dijadikan desain kaos untuk kepentingan komersil?
3. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara produsen kaos dengan pencipta lagu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan proposal skripsi ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah setiap lirik lagu sudah mendapatkan perlindungan hukum;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap produsen kaos mengutip lirik lagu yang dijadikan desain kaos;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara produsen kaos dengan pencipta lagu.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana manemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Metode penelitian pada karya ilmiah khususnya pada penulisan skripsi merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas⁵. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk

⁵ Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember University Press, Jember, Hal. 22.

menemukan, mengembangkan, dan menguji keberadaan serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah.

Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu keberadaan hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk mengali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku⁷. Tipe penelitian yuridis normatif digunakan dengan mengkaji berbagai aruran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan penulis dalam skripsi adalah :

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dengan perundang-undangan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014, Hal. 35.

⁷ Ibrahim, Johny, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.

⁸ *Ibid*, Hal. 18.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber bahan hukum sebagai sarana untuk melakukan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum primer yang akan digunakan, meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pedata ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dai semua publikasi tenanting hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang huku meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

⁹ *Ibid*, Hal. 95.

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang relevan dengan judul penulisan skripsi.

c. Bahan Non Hukum

Sumber Hukum non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.¹¹

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat perskriptif dan dapat diterapkan.¹²

¹⁰ *Ibid*, Hal. 155.

¹¹ *Ibid*, Hal 165.

¹² *Ibid*. Hal. 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Artinya segala tindakan dalam bentuk apapun harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum nasional juga tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diuraikan oleh para ahli hukum terkait dengan hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk

¹³Iswi Hariyani, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), Hal. 13.

dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.¹⁴

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi

Arief adalah :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁵

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

3.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyak. Menurut Philipus M.Hadjon ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:¹⁶

1. Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya dalam perlindungan hukum yang represif ditujukan pada

¹⁴R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 35

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hal. 54.

¹⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka, 2007), Hal. 2.

bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata “mencegah” itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Untuk itu pemerintah juga harus mengatur atau memberikan regulasi yang jelas untuk mencegah atau menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang timbul antara hubungan hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat jelas mengetahui hubungan hukum apa dan seperti apa penanganan perlindungan hukum yang diberikan.

1.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum demi memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Tujuan perlindungan hukum tentunya untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara mental dari ancaman, gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku hukum dapat memperoleh kepastian hukum sehingga setiap hubungan hukum dapat menciptakan kedamaian, keadilan, dan juga kemanfaatan kepada masing-masing pihak.

Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain. Pemerintah harus selalu memberikan kejelasan dalam setiap regulasi yang dibuat yang tidak hanya selalu mengatur setiap hubungan hukum antara para pihak tetapi disisi lain juga mempunyai peran perdamaian apabila terjadi sengketa di kedua belah pihak. Melalui penegak hukum pemerintah juga dapat berperan dalam melaksanakan perlindungan hukum artinya penegak hukum dapat mengakkan hukum dengan seadil-adilnya karena disinilah masyarakat dapat merasakan adanya kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR), adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.¹⁷ Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.

Hak Kekayaan Intelektual, di singkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁸

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat di golongankan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan

¹⁷ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, Hal. 16

¹⁸ <http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/> diakses pada tanggal 7 Maret 2015, pukul 12.30 WIB.

sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan “penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Sebagai contoh, penggubah lagu Indonesia Raya, WR Soepratman, dapat dikatakan sebagai “pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “penemu” teknologi tersebut. Sebaliknya, Albert Einstein yang berhasil membuat karya ilmiah tentang Teori Relativitas untuk pertama kali dapat dikatakan sebagai “pencipta” teori tersebut.

Pembedaan istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan lagu baru, atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru, sudah dianggap sebagai “pencipta” terhitung sejak tanggal pertama kali mereka “mengumumkan” hasil karya ciptanya kepada publik walaupun mereka belum “mendaftarkan” hasil ciptaan tersebut ke instansi berwenang. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi. Sebaliknya, seorang yang menemukan sebuah teknologi baru bisa disebut “penemu” jika telah “mendaftarkan” patennya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui.

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Menurut Bahasa Indonesia, istilah Hak Cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh Undang-Undang.¹⁹

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, Hal. 207.

Apabila kata-kata tersebut diartikan satu per satu, maka terungkap pengertian dan sifat Hak Cipta, yakni :

- a) Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (*exclusive rights*), yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan;
- b) Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya, dan member izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut;
- c) Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu; dan
- d) Hak Cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik seluruh maupun sebagian.²⁰

2.3.2 Pengertian Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Secara hakiki Hak Cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide,

²⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Alumni, hal. 86.

gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam suatu bentuk karya cipta.²¹

2.3.3 Pendaftaran Hak Cipta

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah naungan Meteri Hukum dan HAM menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan. Pendaftaran sebuah ciptaan tidak otomatis mendapatkan Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran.

Permohonan pendaftaran diajukan dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia, disertai biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya. Permohonan pendaftaran ciptaan yang dilakukan atas nama lebih dari seorang dan/atau lebih dari 1 (satu) badan hukum diperkenalkan jika orang atau badan itu bersama-sama berhak atau menyatakan persetujuan secara tertulis bahwa mereka akan bersama-sama berhak atas ciptaan tersebut, dan kepada Meteri Hukum dan HAM yang melakukan pendaftaran diserahkan 1 (satu) turunan resmi dari akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hal tersebut.²²

Didalam Pasal 64 ayat (2) yang berbunyi :

“Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.”

Yang dalam penjelsannya adalah Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait *bukan* merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

²¹ Hanafi, 2000, “Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya”, dalam Insan Budi Maulana (Editor), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, Hal. 189.

²² Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

2.3.4 Jangka Waktu Perlindungan Hukum

Lama waktu perlindungan Hak Cipta dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Selama hidup hingga 70 tahun sesudah meninggal.

Kelompok adalah Hak Cipta atas ciptaan berupa : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain.

- b. 50 tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Kelompok adalah Hak Cipta atas ciptaan berupa : karya fotografi; karya sinematografi; program computer; perwajahan karya tulis; permainan video; potret; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, arasemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

2.3.5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Pengadilan yang berwenang dalam sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain, sengketa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau *Royalty*. Dan yang dimaksud penyelesaian alternatif sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Pemeriksaan pelanggaran hak cipta melalui jalur perdata, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Hak Cipta, apabila didalam Undang-Undang tidak mengaturnya, maka berlaku hukum pidana umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk materiilnya dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana untuk hukum formilnya.²³

2.4 Lagu

2.4.1 Pengertian Lagu

Lagu merupakan seni yang timbul dari perasaan atau pikiran manusia sebagai pengungkapan ekspresi diri, yang diolah dalam suatu nada-nada atau suara-suara yang harmonis. Jika lagu diartikan sebagai ungkapan sederhana dari suasana hati jiwa atau respon harafiah terhadap peristiwa dari diri pribadi komponis, diperlukan informasi ataupun referensi yang cukup agar kita dapat menarik hubungan langsung antara kehidupan dengan karyanya.²⁴

Lagu yang terbentuk dari hubungan antara unsur musik dengan unsur syair atau lirik lagu merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Pada kondisi ini, lagu sekaligus merupakan media penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dalam jumlah yang besar melalui media massa. Pesan dapat memiliki berbagai macam bentuk, baik lisan maupun tulisan. Lirik lagu memiliki bentuk pesan berupa tulisan kata-kata dan kalimat yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana dan gambaran imajinasi tertentu kepada pendengarnya sehingga dapat pula menciptakan makna-makna yang beragam.

Dalam fungsinya sebagai media komunikasi, lagu juga sering digunakan sebagai sarana untuk mengajak bersimpati tentang realitas yang sedang terjadi maupun atas cerita-cerita imajinatif.²⁵

Dengan demikian, lagu juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya, menyatukan perbedaan, pengobar semangat seperti pada masa perjuangan, bahkan lagu dapat digunakan untuk memprovokasi atau sarana

²³ <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=83376&lokasi=lokal> diakses pada tanggal 1 Agustus 2015, pukul 09.00 WIB.

²⁴ <http://www.kajianteor.com/2013/02/pengertian-musik-definisi-musik.html> diakses pada tanggal 1 Agustus 2015, pukul 08.00 WIB.

²⁵ *Ibid*

propaganda untuk mendapatkan dukungan serta mempermainkan emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan menanamkan sikap atau nilai yang kemudian dapat dirasakan orang sebagai hal yang wajar, benar dan tepat.

2.4.2 Unsur-Unsur Lagu

Dalam sebuah lagu terdapat unsur-unsur yang membentuk sebuah lagu, ada 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Irama

Irama adalah urutan rangkain gerak yang menjadi unsur dalam sebuah lagu. Irama dalam lagu terbentuk oleh bunyi dan diam, dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang pendeknya, membentuk pola irama, bergerak menurut pulsa dalam ayunan irama. Irama dapat dirasakan dan didengar.

2. Melodi

Melodi merupakan rangkain nada-nada yang teratur, yang disusun secara ritmis yang mengungkapkan suatu pikiran dan perasaan. Dalam pengertian yang singkat, mengatakan bahwa melodi adalah garis dari nada-nada. Melodi dapat naik dan turun, serta melodi juga dapat tetap di tempatnya untuk waktu singkat dan lama dalam satu nada, serta melodi juga mempunyai wilayah nada yang luas dan sempit.

3. Harmoni

Harmoni adalah paduan nada-nada yang apabila dibunyikan secara bersama-sama akan menghasilkan keselarasan bunyi. Harmoni adalah elemen musikal yang di dasarkan atas penggabungan secara simultan dari nada-nada, sebagaimana dibedakan oleh rangkaian nada-nada dari melodi. Melodi merupakan sebuah konsep horizontal, sedangkan harmoni adalah konsep vertikal.²⁶

²⁶ <http://www.kajianteor.com/2013/02/teori-unsur-unsur-musik.html> diakses pada tanggal 1 Agustus 2015, pukul 08.15 WIB.

2.4.3 Pengertian Lirik Lagu

Lirik lagu sebagai salah satu unsur pembangun dalam lagu atau musik dapat dikategorikan sebagai puisi dalam karya sastra. Menurut Semi M. Atar, lirik adalah puisi yang sangat pendek yang mengapresiasi emosi.²⁷ Permainan bahasa ini dapat berupa permainan vokal, gaya bahasa maupun penyimpangan makna kata dan diperkuat dengan penggunaan melodi dan notasi musik yang disesuaikan dengan lirik lagunya sehingga pendengar semakin terbawa dengan apa yang dipikirkan pengarangnya.

2.4.4 Pengertian Mengutip Lirik Lagu

Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya.²⁸ Ada dua cara dalam mengutip, yakni langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah mengutip sesuai dengan sumber aslinya, artinya kalimat-kalimat tidak ada yang diubah. Disebut kutipan tidak langsung jika mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut.

Kutipan (*citation*) adalah catatan-catatan yang mengakui sumber ide, informasi, dan halaman-halaman yang dikutip yang digunakan dalam sebuah paper atau karya ilmiah.

2.5 Desain Kaos

2.5.1 Pengertian Desain Kaos

Pada dasarnya desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Desain merupakan langkah awal sebelum memulai membuat suatu benda, seperti baju, furniture, bangunan, dll. Pada saat pembuatan desain biasanya mulai memasukkan unsur berbagai pertimbangan, perhitungan, cita rasa, dll. Sehingga bisa dibilang bahwa sebuah desain merupakan bentuk perumusan dari berbagai unsur termasuk berbagai macam pertimbangan di

²⁷ M. Atar Semi, 1984. *Anatomi Sastra*. Jakarta: Erlangga.

²⁸ <http://www.sentra-edukasi.com/2009/10/definisi-cara-menulis-kutipan.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2015, pukul 08.13 WIB.

dalamnya.²⁹

Pengertian desain dari beberapa pakar dalam negeri maupun luar negeri, yaitu:

1. Coirul Amin : Desain adalah kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, corak.
2. Ken Hurts : Desain adalah proses iteratif yang melibatkan banyak aktivitas tinjauan ke belakang dan pararel.
3. Dedi Nurhadiat : Desain adalah perencanaan untuk mewujudkan suatu gagasan.
4. Widagdo : Desain berkaitan dengan nilai-nilai kontekstual yang menyuarakan kebudayaan.
5. Dudy Wiyancoko : Desain adalah segala hal yang berhubungan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, drawing/rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan test riding.
6. Andya Primanda : Desain adalah upaya untuk menemukan titik tengah dari segala macam masukan yang seringkali berseberangan.
7. Soekarno dan Lanwati Basuki : Desain adalah pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda, seperti busana.
8. Janner Simarmata : Desain adalah bagaimana aplikasi yang dirancang menjadi sesuai dengan kebutuhan.³⁰

2.5.2 Jenis-Jenis Kaos

Semakin banyaknya *style-style* pakaian di pasaran dengan segala model dan bentuknya masing-masing, menyebabkan tingginya tingkat persaingan antara bentuk pakaian yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan konveksi yang memproduksi kaos, banyak diantaranya menciptakan inovasi-inovasi baru terhadap pakaian kaos yang diproduksi demi menjaga daya beli konsumen. Untuk itu, ketika anda berkunjung ke toko pakaian yang menjual kaos, anda mungkin akan dihadapkan dengan bermacam-macam pilihan jenis dan

²⁹ http://carapedia.com/pengertian_definisi_desain_info2196.html diakses pada tanggal 8 Maret 2015, pukul 07.10 WIB.

³⁰ *Ibid*

bentuk pakaian kaos itu sendiri. Secara umum, orang hanya mengetahui 2 jenis kaos saja di pasaran yaitu kaos oblong dan kaos sablon.

Uraian berikut akan menjelaskan jenis-jenis kaos serta bentuk pembagian kaos yang beredar di pasaran.³¹ Jenis-jenis kaos beserta bentuk pembagiannya :

1. Kaos Oblong

Mungkin sudah banyak yang mengetahui jenis kaos yang satu ini, dengan menonjolkan sisi kepolosan warna saja tanpa adanya gambar ataupun desain-desain tertentu. Yang menarik dari kaos oblong adalah dengan inovasi bentuk bagian leher kaos yang bervariasi. Untuk bentuk variasi bagian kaos oblong terbagi atas 5 bentuk :

a. O-Neck

Sesuai dengan awalan namanya 'O' bentuk bagian leher kaos ini berbentuk bulat. Jadi jika anda mempunyai kaos dengan bentuk lubang bulat 'O', maka kaos yang anda punya tersebut adalah kaos O-Neck.

b. V-Neck

Bentuk kaos dengan bagian Leher menyerupai huruf 'V' di depan kaos berbentuk memuncak lancip seperti segitiga ke bawah.

c. U-Neck

Merupakan bentuk kaos dengan bagian leher perpaduan antara O-Neck dengan V-neck sehingga bentuk kaos bagian lehernya menyerupai huruf U, tidak memuncak lancip seperti 'V' tidak juga bulat seperti 'O'.

d. Y-Neck

Bagian Leher Kaos memuncak lancip ke bawah ditambah sedikit garis lurus di ujungnya seperti huruf 'Y' dan biasanya pada garis lurus tersebut disertakan kancing penutup, sebagai desainnya.

³¹ <http://kaosmurahbandung.com/kaos-t-shirt-jenis-model-dan-macam-macam-nya/> diakses pada tanggal 28 Maret 2015, pukul 08.18 WIB.

e. Turtleneck

Kaos dengan bagian leher berbentuk bulat dengan penambahan kain panjang (Ribs) ke atas, sehingga jika dipakai bisa menutupi keseluruhan bagian leher anda. Juga dikenal dengan kaos leher kura-kura.³²

2. Kaos Raglan

Perbedaan jenis kaos oblong dengan kaos raglan terdapat pada bagian lengan tangannya. Jika kaos oblong memiliki bagian lengan tangan yang pendek, pada kaos raglan memiliki bagian lengan tangan yang sedang. Ukuran model pada bagian tangannya hanya menutupi pada bagian siku, tidak sampai ke mata tangan seperti halnya sweater ataupun jaket. Dan untuk corak warna kaosnya memiliki dua unsur warna yang berbeda, dan warna yang berbeda itu juga dibuat pada bagian lengan dan bagian tubuh. Sedangkan pada bagian leher kaos raglan hanya memiliki dua pola bentuk saja, O-Neck dan V-neck.

3. Kaos Kerah (polo)

Kaos dengan ciri khas kain yang tebal dan adanya kerah di bagian bentuk lehernya. Kaos ini sedikit lebih berat dari kaos lainnya, tetapi dari segi ketahanan, kaos jenis ini tak perlu untuk diragukan.

4. Kaos Sablon

Pada dasarnya jenis dan bentuk kaos ini penggambaran dari kaos oblong (polos) hanya saja adanya penambahan gambar, tulisan serta desain-desain lainnya melalui penyablonan menyebabkan dinamakannya kaos sablon oleh konsumen. Sedangkan secara bahan dan kualitas sama.

2.5.3 Pengertian Produsen Kaos

Pengertian produsen kaos dalam industri pakaian adalah tempat proses produksi kaos, jaket, jamper, baju dan lain sebagainya yang hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia. Produsen kaos juga mempunyai istilah lain konveksi baju. Itu adalah arti konveksi dalam kelompok atau bidang pakaian. Tidak banyak yang tahu dari mana asalnya arti kata konveksi yang sebenarnya. Sebagian orang

³² *Ibid*

hanya mengartikan konveksi sebagai kegiatan proses produksi pakaian dalam skala besar namun tidak lebih besar daripada garment. Konveksi mempunyai skala di bawah 10 ribu per bulan sedangkan garment memiliki skala di atas itu.

Namun kini, sudah banyak konveksi yang dapat memproduksi hingga satu juta pakaian per bulan. Skala yang nyaris menyamai skala dari garment. Mereka tidak lantas menyebut diri mereka garment. Mereka hanya menyebut diri mereka dengan konveksi besar ataupun semi-garment. Alasannya satu saja, karena mereka menghindari pajak.³³

Konveksi yang dalam istilah fisika lalu diadaptasi oleh garment untuk menciptakan istilah konveksi. Konveksi sendiri adalah istilah yang digunakan garment untuk memindahkan kontrak kerja yang mereka miliki kepada manufaktur-manufaktur skala kecil yang kemudian biasa disebut dengan konveksi.³⁴

³³ <http://www.pakarkonveksi.info/2012/06/arti-kata-konveksi.html> diakses pada tanggal 8 Maret 2015, pukul 08.00 WIB.

³⁴ *Ibid.*

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lirik Lagu

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta merupakan wujud dari perkembangan di bidang hukum dimana dimaksudkan juga untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi berkembang gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hak cipta, ternyata belum mencapai hasil yang diharapkan. Dalam implementasinya, pelanggaran hak cipta masih terus berlangsung bahkan dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari pelanggaran tersebut antara lain³⁵ :

1. Merusak tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya;
2. Mengakibatkan lesunya hasrat untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
3. Berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum terhadap lagu, termasuk juga di dalamnya lirik lagu di Indonesia telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 huruf d Undang-Undang Hak Cipta yang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh, terlepas dari dengan atau tanpa teks.

Untuk katagori pemegang hak cipta yakni pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak penerima hak cipta tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dari pengertian pencipta dan pemegang

³⁵ Hanafi, 2000, *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insan Budi Maulana (Editor), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, Hal 189.

hak cipta tersebut, maka hak-hak yang dimiliki dapat disebutkan antara lain³⁶ :

1. Hak untuk mengumumkan ciptaan;
2. Hak untuk memperbanyak ciptaan;
3. Hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Hak Cipta ini diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Oleh karena itu agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan harus diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah diekspresikan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sejak saat itu pula ciptaan itu sudah dilindungi.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap terhadap ciptaannya, bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran madzhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal.³⁷ Teori ini berpengaruh pada negara-negara dengan sistem *civil law*. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualnya. Di samping itu, pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dalam bentuk *royalti* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memberikan pemahaman tentang ketentuan lebih lanjut untuk penggunaan secara komersil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia ditekankan bahwa setiap individu berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat serta menikmati kesenian dan kemajuan ilmu pengetahuan dan sekaligus mendapatkan manfaatnya. Seiring dengan hak cipta

³⁶ Ibid, Hal. 190

³⁷ Friedman, W., 1993, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Terjemahan Edisi Indonesia), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

tersebut, tercermin adanya suatu pengakuan universal atas hak setiap individu terutama terhadap kepentingan-kepentingannya yang perlu diberi perlindungan baik yang bersifat moral maupun yang bersifat materi yang diperoleh dari ilmu pengetahuan dan seni, dimana ia menjadi penciptanya.

Suatu karya cipta memang memberikan kepuasan batin. Tetapi dari segi yang lain karya cipta itu sebenarnya juga memiliki nilai ekonomi atau nilai komoditi. Bagi seorang pencipta keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan, melainkan keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Pembatasan hak cipta perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat jika penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Pelanggaran hak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersil, termasuk untuk kegiatan sosial.

Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kegiatan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan dari pencipta, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Berdasarkan hak moral ini pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

1. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaan atau salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutar-balikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang ada pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak cipta di Indonesia mengenal konsep “hak moral” dan “hak ekonomi”. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, sedangkan pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

Hak moral seorang pencipta dalam kaitannya dengan hal tersebut, mengandung 4 (empat) makna, yaitu³⁸ :

1. *Droit de publicantion* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman hak ciptaannya;
2. *Droit de repentier* : hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.
3. *Droit au respect* : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
4. *Droit a la paternite* : hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasannya karya cipta lagu termasuk juga di dalamnya lirik lagu, juga salah satu bentuk karya cipta yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Sebagaimana ketentuan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks, perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terlebih karya cipta lagu atau lirik lagu sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggungjawab.

³⁸ Anwar, C, 2002, *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai : “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Secara redaksional pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu karya cipta identik dengan pengumuman (publikasi) dan perbanyak. Hukum tampaknya lebih condong memandang hak cipta sebagai suatu hak atas karya cipta apabila telah memenuhi prosedur diumumkan dan disebarluaskan pada publik dalam bentuk-bentuk tertentu, dan bentuk publikasi tersebut bisa digandakan dan diperbanyak.

Permasalahan mengenai hak cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak cipta tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak cipta. Pelanggaran atas hak cipta lagu atau musik tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-hak dan kurangnya sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik berupa *download* lagu atau

video clips saat ini memprihatinkan.³⁹ Demikian halnya dengan lirik lagu dari berbagai *genre* musik di Indonesia yang beredar luas di internet. Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga ataupun bentuk-bentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak cipta tidak dapat dilakukan dengan cara penyerahan nyata karena ia mempunyai sifat manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud idenya. Istilah-istilah yang terdapat dalam hak cipta antara lain yaitu :

- a. Pencipta, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Pemegang Hak Cipta, pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.
- c. Ciptaan, hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Sedangkan yang termasuk dalam cakupan hak kekayaan perindustrian tidak termasuk dalam rumusan pasal tersebut, meskipun yang

³⁹ <http://lbhjawatengah.com/article/149578/pelanggaran-hak-cipta-dalam-industri-musik-dan-penegakan-hukumnya---oleh--ahmad-kemal-firdaus> di akses pada tanggal 1 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB.

disebutkan terakhir ini juga kekayaan immaterial. Satu hal yang dicermati adalah yang dilindungi dalam hak cipta ini yaitu haknya.

Dengan demikian, lirik lagu sudah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Produsen Kaos Mengutip Lirik Lagu Yang Dijadikan Desain Kaos untuk Kepentingan Komersil

Akibat hukum adalah segala akibat atau konsekwensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber hukum lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut dari subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum lahir karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh subyek hukum atas peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak hanya mematikan kreatifitas pencipta, namun juga merugikan pemilik hak cipta, selain juga merugikan kepentingan umum. Pihak-pihak yang memiliki resiko kerugian akibat pelanggaran hak cipta, antara lain⁴⁰ ;

1. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh;
2. Penerbit produser rekaman, karena tidak mendapatkan keuntungan dari investor finansial dan keahlian yang mereka tanamkan;
3. Penjual dan distributor karena tidak bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran;
4. Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapatkan semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan atau lebih baik;
5. Pemerintah karena terjadinya pelanggaran hukum perpajakan oleh pelanggar hak cipta.

⁴⁰ Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, Hal. 80.

Produsen kaos dalam industri pakaian adalah tempat proses produksi kaos, jaket, kemeja dan lain sebagainya yang hasilnya nanti dapat digunakan oleh subyek hukum. Produsen kaos juga memiliki istilah lain yaitu konveksi baju, istilah ini di adaptasi oleh industri garment untuk memindahkan kontrak kerja yang mereka miliki kepada manufaktur-manufaktur skala kecil yang kemudian disebut dengan konveksi.

Pada saat ini banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) salah satu bentuk pelanggaran dengan mengutip karya cipta lirik lagu yang dijadikan desain kaos, oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan bagi pencipta atau pemilik hak cipta atas lirik lagu tersebut. Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap seseorang yang mengutip karya cipta tersebut dapat berupa sanksi perdata berupa tuntutan ganti kerugian dan dapat juga diterapkan sanksi pidana berupa tuntutan pidana penjara dan denda.

Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut : *“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”* Terkait pasal tersebut bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut⁴¹ :

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Terkait hal tersebut bahwa melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :

⁴¹ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, Hal. 72.

- a. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
3. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terhadap dua kemungkinan :
- a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
 - b. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
4. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:
- a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

- c. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga ia akan derita pada waktu yang akan datang.
5. Adanya hubungan causal anatar perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal anatar perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :
 - a. *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
 - b. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan *causal* jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat beberapa hal tersebut dapat diperinci sebagai berikut ⁴² :

1. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 KUH Perdata.
2. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.
3. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum,

⁴² *Ibid*, Hal. 81.

pertanggungjawabannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, serta di isyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang seharusnya tidak dilangar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

Pada dasarnya dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, berarti hak dan kepentingan pencipta diakui dan di lindungi oleh Undang-Undang, sehingga mereka dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak dan kepentingannya atas karya cipta tersebut. Upaya hukum untuk menuntut para pelanggar hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau organisasi yang terkait dengan ciptaan tersebut, melalui tuntutan pidana atau gugatan secara perdata. Berdasarkan uraian tentang perlindungan hukum hak cipta dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak cipta dengan segala aspeknya sudah cukup memadai dan mendukung perlindungan hak cipta. Namun demikian meskipun ketentuan hukum telah cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, sebagaimana telah disebutkan masih ada saja hambatan yang sering menghadang dalam upaya penegakan hukum tersebut sehingga perlu ada solusi atau pemecahan terhadap hambatan tersebut.

Produsen kaos atau sering disebut dengan koveksi kaos yang menawarkan kaos bertuliskan lirik lagu sebuah grup band “SLANK” di salah satu situs “bukalapak.com” yang dalam penjualannya dilakukan secara *online*, menjadi celah bagi pelanggar hak cipta untuk komersialisasi. Pada awalnya koveksi kaos yang bernama Godzel tidak menjual kaos yang bertuliskan kutipan lirik lagu, namun hanya logo-logo grup band slank saja. Tapi dalam perkembangnya akhirnya koveksi kaos Godzel memproduksi kaos sesuai dengan permintaan pelanggan, apapun desain dan motif yang diminta.

Dalam kasus koveksi kaos Godzel, pelaku yang mengutip karya cipta lirik lagu sebuah grup band slank seharusnya meminta izin atau persetujuan terlebih

dahulu kepada pencipta dan pemegang hak cipta lirik lagu, apabila akan mengutip lirik lagu tersebut yang dijadikan desain sebuah kaos.

Apabila pihak Godzel tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari pencipta dan pemegang hak cipta lirik lagu tersebut, maka ia tidak dapat menggunakan lirik lagu tersebut tanpa persetujuan dari pihak grup band slank. Namun apabila pihak pencipta dan pemegang hak cipta lirik lagu grup band slank telah memberikan kepada pihak Godzel berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, maka pihak tersebut dapat menggunakan atau mempublikasikan karya-karya cipta lirik lagu yang dijadikan desain kaos untuk kepentingan komersil.

Pihak yang mengutip karya cipta lirik lagu dari pencipta atau pemegang hak cipta lirik lagu sebuah grup band slank, dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan menggunakan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta lirik lagu tersebut berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang telah mengutip karya-karyanya. Gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan :

1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait.
2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Gugatan yang dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang hak cipta lirik lagu kepada Pengadilan Niaga adalah untuk menjatuhkan putusan agar tergugat mengembalikan keadaan ciptaan seperti semula. Apabila tergugat telah mengakui bahwa karya-karyanya adalah hasil kutipan dari sebuah lagu, maka tergugat dituntut untuk mencantumkan nama pencipta dan pemegang hak cipta atas lirik lagu itu. Pencipta dan pemegang hak cipta lirik lagu juga harus menuntut agar kerugian akibat pelanggaran hak cipta tersebut.

Adapun sanksi terhadap konveksi kaos yang melakukan perbuatan malawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa huruf a adalah penerbitan ciptaan, huruf b adalah penggandaan ciptaan, huruf e adalah pendistribusian ciptaan dan huruf g adalah pengumuman ciptaan.

Dengan demikian, akibat hukum yang timbul terhadap produsen kaos (konveksi kaos) yang mengutip lirik lagu untuk dijadikan desain kaos adalah dengan dikenakan ganti rugi dan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, serta memulihkan hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta seperti semula.

3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Antara Produsen Koas Dengan Pencipta Lagu

Lagu merupakan salah satu perwujudan karya ciptaan dalam bentuk karya cipta suara dan musik. Lagu perlu mendapat perlindungan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap penciptanya sekalipun dalam praktiknya apresiasi dalam bentuk finansial lebih menonjol daripada apresiasi moral. Sebagaimana telah disebutkan bahwasannya lagu perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum karena pada dasarnya merupakan karya cipta manusia di bidang musik khususnya pencipta lagu, karena terhadap pencipta lagu tersebut melekat hak moral maupun hak ekonomi. Apabila memperhatikan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat ditemukan beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, yaitu :

1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) ;
2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 99 ayat (2) ;
3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil

pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 99 ayat (3).

Dalam gugatan pelanggaran hak cipta dikenal putusan sementara (*injunction*) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Hak Cipta. Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan dari pihak yang haknya dilanggar. Penetapan Sementara dikeluarkan antara lain untuk mencegah masuknya barang-barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta dan untuk mengamankan, menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta.

Dalam suatu proses pengadilan, hakim dapat memutuskan sejumlah penyelesaian, termasuk di antaranya :

- a. Kerugian-kerugian, termasuk kerugian sejumlah tambahan atas pelanggaran hak cipta secara sengaja;
- b. Berupa perhitungan atau pembagian keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar dari pelanggaran hak cipta yang dilakukannya;
- c. Berupa penyerahan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta atau teknologi yang digunakan untuk membuat barang-barang tersebut;
- d. Berupa putusan hakim final untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta terhadap lirik lagu yang dijadikan desain kaos oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta mengatur jenis perbuatan serta ancaman hukumannya, baik secara Perdata maupun secara Pidana.

Sengketa hak cipta yang terjadi memerlukan suatu sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di dalam hak cipta dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat melalui 2 jalur yaitu, melalui jalur pengadilan dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Jalur pengadilan digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia, misalnya Hak Cipta, Merek, dan lain-lain, sedangkan ADR digunakan

untuk menyelesaikan sengketa terhadap aspek kekayaan intelektual yang mempunyai unsur rahasia, misalnya Paten dan Rahasia Dagang.

Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian dan arbitrase.

Sebagaimana berikut ini akan diuraikan secara singkat masing-masing bentuknya baik yang telah disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun berbagai varian Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya :

1. Konsultasi

Merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultasi, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan atau kebutuhannya.

2. Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi merupakan proses komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat. Semua orang, secara ilmiah, cenderung untuk menempuh cara ini ketika menghadapi perselisihan dengan pihak lain sebelum cara lain untuk menemukan solusi terbaik atas sengketa yang terjadi.

3. Mediasi (Penengahan)

Mediasi merupakan mekanisme cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak bersengketa. Berbeda dengan hakim dan

arbiter, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa – para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak. Inisiatif penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, dengan demikian hasil penyelesaian sengketa bersifat kompromi.

4. Konsoliasi (Permufakatan)

Konsoliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi konsoliator dimana konsoliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, konsoliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa itu sendiri. Konsoliasi, merupakan suatu aliansi dari dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain. Dalam hal ini koalisi mengumpulkan, mengatalisasi, memediasi dan meneruskan kepentingan.

5. Arbitrase

Merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*).

Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan hakim pada proses pengadilan. Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.

6. *Good Office* (Jasa Baik)

Merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian ; disini pihak ketiga bersifat pasif.

7. *Summary Jury Trial* (Pemeriksaan Juri Secara Sumir)

Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas oleh negara-negara peradilannya memakai sistem juri, khususnya Amerika. Suatu sengketa diajukan kepada juri yang sebenarnya untuk diputuskan. Keputusan ini sifatnya tidak mengikat para juri tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat.

8. *Mini Trial* (Persidangan Mini)

Hampir sama dengan *Summary Jury Trial* ; bedanya hanya tanpa adanya juri penasihat (*advisory jury*). Dalam proses ini, pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing-masing pihak untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut.

9. *Rent a Judge* (Menyewa Hakim Pengadilan)

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pension untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan menaati keputusan hakim tersebut ; Jadi, pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah putusannya, tetapi kontraknya itu sendiri.

10. Mediasi Arbitrase (*Med-Arb*)

Merupakan bentuk kombinasi penyelesaian sengketa antara mediasi dan arbitrase atau merupakan proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses mediasi tidak berhasil. Caranya sebelum sengketa diajukan kepada arbiter, terlebih dahulu harus diajukan kepada mediator. Mediator membantu para pihak untuk melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan,

maka mediator memberikan pendapatnya agar penyelesaian sengketa tersebut diajukan kepada arbitrator ; yang dapat bertindak sebagai arbitrator bias mediator yang bersangkutan atau orang lainnya.

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam menempuh alternatif penyelesaian sengketa ini, yaitu :

Kelebihan alternatif penyelesaian sengketa arbitrase :

- a. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, secara jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Kelemahan alternatif penyelesaian sengketa arbitrase :

- a. Putusan arbitrase sangat tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan kepada kedua belah pihak. Karena walaupun arbiter adalah seorang ahli, namun belum tentu dapat memuaskan para pihak;
- b. Tidak terikat dengan putusan arbitrase sebelumnya, atau tidak mengenal *Legal Precedence*. Oleh karenanya, bisa saja terjadi putusan arbitrase yang berlawanan dan bertolak belakang;
- c. Pengakuan dan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase bergantung pada pengakuan dan kepercayaan terhadap lembaga arbitrase itu sendiri;
- d. Proses arbitrase ini akan memakan waktu, tenaga serta biaya yang lebih mahal, jika ada salah satu pihak yang belum puas dan masih ingin memperkarakan putusan arbitrase.

Berdasarkan beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, bentuk negosiasi dapat dikatakan bentuk yang sederhana dan dapat dimanfaatkan dalam upaya menyelesaikan sengketa, karena berjalan di atas prinsip musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan proses komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat.

Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, di mana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik.

Dengan demikian, upaya penyelesaian yang tepat jika terjadi sengketa antara produsen kaos (konveksi kaos) dengan pencipta adalah dengan jalur litigasi atau arbitrase. Alasannya adalah bahwa arbitrase merupakan penyelesaian yang efisien karena dilandasi oleh itikad baik, kerjasama dan tanpa konfrontasi. Hal ini membuat pemecahan masalah yang bersifat “*win-win solution*”. Berbeda dengan penyelesaian di pengadilan yang bersifat “*win-loose*” dan juga berfilosofi pertentangan dan pertikaian.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Pelanggaran terhadap lirik lagu bukan hal baru lagi dalam era modern seperti sekarang, oleh karena itu sangatlah penting bagi setiap pencipta untuk melindungi setiap karyanya. Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta telah disebutkan bahwa lagu atau musik tanpa atau dengan teks mendapatkan perlindungan hukum.
2. Hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.. Apabila terjadi pelanggaran yang timbul akibat sebuah produsen kaos (konveksi kaos) yang mengutip lirik lagu kemudian dijadikan desain kaos dan dijual secara massal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, hal itu menimbulkan kerugian terhadap pencipta lirik lagu atau pemegang hak cipta lirik lagu tersebut. Pencipta dan pemegang hak cipta lirik lagu yang karyanya di salahgunakan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menjatuhkan putusan agar tergugat produsen kaos (konveksi kaos) mengakui bahwa karyanya adalah hasil dari mengutip sebuah lirik lagu, maka tergugat produsen kaos (konveksi kaos) dituntut untuk mencantumkan nama pencipta dan pemegang hak cipta atas lirik lagu itu. Pencipta dan pemegang hak cipta lirik lagu juga harus menuntut agar kerugian akibat pelanggaran hak cipta tersebut. Adapun sanksi terhadap konveksi kaos yang melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa huruf a adalah penerbitan ciptaan, huruf b adalah penggandaan ciptaan, huruf e adalah pendistribusian ciptaan dan huruf g adalah pengumuman ciptaan.

3. Upaya penyelesaian dalam sengketa antara produsen kaos (konveksi kaos) dengan pencipta dan pemegang hak cipta lirik lagu dapat berwujud litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri. Penyelesaian melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan disebut juga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan seterusnya. Dengan demikian para pihak yang bersengketa dapat menggunakan kedua jalur penyelesaian sengketa tersebut dalam penyelesaian sengketa.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, saran yang dapat diambil antara lain :

1. Hendaknya pemerintah lebih memperjelas aturan mengenai perlindungan hukum terhadap lirik lagu agar pelanggaran terhadap karya cipta lirik lagu dapat dikurangi. Dan tidak mengakibatkan lesunya hasrat untuk berkarya bagi seorang pencipta.
2. Hendaknya pemerintah dapat memberikan kemudahan kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk melakukan gugatan kepada pelaku pelanggaran sebuah karya cipta yang karyanya di salahgunakan demi kepentingan komersial, dan memberikan ganti rugi dan sanksi yang jelas sehingga membuat pelaku pelanggaran marasa jera. Dengan itu pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat berkurang.
3. Hendaknya pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih untuk menyelesaikan dengan jalur arbitrase. Alasannya adalah bahwa arbitrase merupakan penyelesaian yang efisien karena dilandasi oleh itikad baik, kerjasama dan tanpa konfrontasi. Hal ini membuat pemecahan masalah yang bersifat “*win-win solution*”. Berbeda dengan penyelesaian di pengadilan yang bersifat “*win-loose*” dan juga berfilosofi pertentangan dan pertikaian.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 54.
- Friedman, W., 1993, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Terjemahan Edisi Indonesia)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hanfi, 2000, “*Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya*”, dalam Insan Budi Maulana (Editor), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, hal. 189
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Ignatius Haryanto, 2002, “*Penghisapan Rezim HAKI*”, Yogyakarta : Penerbit debt-Watch Indonesia dan Kreasi Wacana.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Lindsey, Tim dkk, 2006 *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, P.T.Alumni : Bandung.
- Margono, Suyud, 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri : Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka, 2007), hlm. 2.
- Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 35

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Alumni.

Semi, M. Atar. 1984. *Anatomi Sastra*. Jakarta: Erlangga.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember. : Jember University Press.

B. PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. INTERNET

.
<http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/> diakses pada tanggal 7 Maret 2015, pukul 12.30 WIB.

http://carapedia.com/pengertian_definisi_desain_info2196.html diakses pada tanggal 8 Maret 2015, pukul 07.10 WIB

<http://www.pakarkonveksi.info/2012/06/arti-kata-konveksi.html> diakses pada tanggal 8 Maret 2015, pukul 08.00 WIB.

<http://kaosmurahbandung.com/kaos-t-shirt-jenis-model-dan-macam-macam-nya/> diakses pada tanggal 28 Maret 2015, pukul 08.18 WIB.

<http://www.sentra-edukasi.com/2009/10/definisi-cara-menulis-kutipan.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2015, pukul 08.13 WIB.

<http://www.kajianteoris.com/2013/02/pengertian-musik-definisi-musik.html> diakses pada tanggal 1 Agustus 2015, pukul 08.00 WIB.

<http://lbhjawatengah.com/article/149578/pelanggaran-hak-cipta-dalam-industri-musik-dan-penegakan-hukumnya---oleh--ahmad-kemal-firdaus> di akses pada tanggal 1 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB.

Lampiran Tentang Desain Kaos Yang Mengutip Lirik Lagu :

